

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat di desa kumesu kecamatan reban kab batang sudah sah atau sudah betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.
2. Hasil penelitian di lapangan yaitu di Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang, setelah terjadi akad gadai, maka barang seperti hewan masih tetap dikuasai oleh *rahin*. Hal ini berarti bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan barang berada dalam kekuasaan *murtahin*. Meskipun demikian, ini terjadi karena kehendak *murtahin* untuk membebaskan diri dari resiko biaya pemeliharaan terhadap hewan tersebut.
3. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai di Desa Kumesu tersebut bertentangan dengan pendapat jumhur ulama fikih dan tidak sesuai pula dengan KUH Perdata. Sistem penggadaian di desa tersebut masih mengandung riba (tambahan) *murtahin* atas *rahin*. Sebab, apabila sudah

jatuh tempo atau batas waktu maksimal yang ditetapkan namun pemilik barang tidak melunasi hutangnya, maka *murtahin* menambahkan bunga atas keterlambatan pembayarannya.

Setiap barang gadai atau orang yang berhutang tetap di beri bunga atau kalau tidak menghasilkan dari barang tersebut di bagi dua sama *murtahin* dan *rahin* harus menanggung hutang beserta bunganya setiap bulannya dengan alasan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. hal ini berarti bertentangan dengan hukum Islam yang tidak boleh adanya riba karena riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat secara umum, penduduk di desa kumesu kecamatan reban kab batang secara khusus agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam dalam bermu'amalah khususnya gadai menggadaikan barang agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada (nas).
2. masyarakat khususnya *rahin* tidak terbebani oleh hutang dan bunga, maka barang tersebut sebaiknya dijual supaya para *rahin* langsung mendapat uang dan tidak menanggung hutang atau barang tersebut di-*ijarohkan* saja supaya lebih produktif dan hidupnya tenang.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam pembahasan, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.